



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Purboyo Mayang Sekar, xxxxx, RW.06, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat.**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Tergugat.**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, tanggal 04 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0455/059/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, dan

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak sekitar Desember 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan, bahkan Tergugat sering minta kembali uang nafkah belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terus terjadi, bahkan sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Januari 2020, Tergugat pamit pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang (selama 1 tahun) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh mediator bersertifikat bernama FARUQ ABDIL HAQ,SHI.,MHI., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 03 Februari 2021 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 10 Februari 2021;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada proses tahap dibacakan surat gugatan Penggugat, hingga perkara a quo diberikan putusan, Tergugat tidak hadir disidang oleh karenanya tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya :

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan pula, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 0455/059/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat Nomor 3523146711960003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 28 September 2016, bukti

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi :

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rengel, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, hubungannya dengan para pihak sebagai Teman Kerja Penggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena menurut penututan Penggugat disebabkan karena Tergugat sering tidak memberi nafkah belanja bahkan bila telah memberi nafkah belanja kepada Penggugat justru sering diminta kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, hubungannya dengan para pihak sebagai Teman Kerja Penggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan dan tidak dikaruniai anak .;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena menurut penututan Penggugat disebabkan karena Tergugat yang tidak jujur tentang penghasilannya dan sering tidak memberi nafkah belanja bahkan bila telah memberi nafkah belanja kepada Penggugat justru sering diminta kembali.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk FARUQ ABDIL HAQ,SHI.,MHI., sebagai Mediator, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.;

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada proses tahap dibacakan surat gugatan Penggugat, hingga perkara a quo diberikan putusan, Tergugat tidak hadir disidang oleh karenanya tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di sidang mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 dan P.2, yang semua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegekn, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 HIR, kedua saksi Penggugat di pandang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa Tergugat pada proses tahap dibacakan surat gugatan Penggugat, hingga perkara a quo Tergugat diberikan putusan, Tergugat tidak hadir disidang oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai.;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
3. Bahwa, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri.;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga. akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Al-qur'an surat Ar-Rum, ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan-persidangan perkara ini, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Penggugat sudah tidak mau rukun sebagai isteri Tergugat, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya; padahal dalam setiap persidangan Majelis Hakim senantiasa menyarankan dan menasehati agar rukun kembali, andaikan Penggugat masih dapat dirukunkan dengan Tergugat tentu Tergugat akan melakukan ishlah dan mencabut gugatan cerainya, namun ternyata Penggugat tetap tegar dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat.;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami isteri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka.;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri sudah berpisah tempat tidur dan atau tempat tinggalnya kemudian salah satu pihak dari suami isteri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami isteri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan.;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.;

Menimbang, bahwa makna "ikatan lahir" suatu perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami isteri (orang lain). Oleh karena

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (yang dalam Al Qur`an disebut mawaddah dan rahmah) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam Al Qur`an disebut sakinah) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin seseorang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu`asyarah) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) suami isteri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu`asyarah) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi “pupuk” bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi “hama” yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (al-adawah wa al baghdha`), ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (syiqaq, broken marriage), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (saddu al dzari`ah). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 disebut dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan yang dulu pernah terjadi dan kini telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun terhadap para pihak telah diupayakan untuk dirukunkan, Majelis Hakim dan Mediatorpun telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati kedua belah pihak agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Majelis Hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999.;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya : “ Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ”.;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari, sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya ”;

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dan selanjutnya mengambil pendapat tersebut sebagai pendapatnya sendiri yang terdapat dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana petitum surat gugatan atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa petitum point angka 1, Penggugat mohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan apabila telah terbukti memenuhi syarat-syarat formil dan materiil gugatan dan Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 surat gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat.;

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi petitum 2 surat gugatan Penggugat adalah mohon agar dinyatakan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang antara lain karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan di atas disimpulkan untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu : adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri; pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri; Dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam dalil surat gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan dalil gugatan Penggugat yang dimaksud telah dinyatakan terbukti kebenarannya.;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas hal tersebut telah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat serta berdasarkan pada fakta dipersidangan majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami isteri untuk mewujudkan tujuan perkawinan.;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini majelis hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.;

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum 2 surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara dalam bidang perkawinan, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang hingga putusan ini dijatuhkan sebesar yang tercantum dalam diktum amar putusan.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, SH dan Drs. H. ABD. ADHIM, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. HAMDAN, SH

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.050.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp.1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)